

## **Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Baznas Kota Bandar Lampung**

**Indah Harum Rezeki<sup>1</sup>, Nasruddin<sup>2</sup>,  
Muhammad Iqbal Fasa<sup>3</sup>, A. Kumedi Ja'far<sup>4</sup>**  
Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syaria'ah  
Universitas Raden Intan Lampung  
[indahrezeki71@gmail.com](mailto:indahrezeki71@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Zakat is an act of worship contained in the pillars of Islam. In the pillars of Islam, tithing is in the third place after prayer. The management of zakat funds aims to increase the usability and efficiency of zakat which has an impact on the realization of justice, community welfare and poverty alleviation in the vicinity. The Amil Fund Allocation in Bandar Lampung City has increased from 2018-2020. In managing the allocation of amil funds, the greater the zakat collection, the greater the allocation of amil rights funds. The research conducted by the author is (Field Research), direct research is carried out in the field using respondent data. Zakat assets funds that occur in BAZNAS Bandar Lampung city have not been maximized for amil rights, because the collection that occurs at BAZNAS Bandar City funds infaq shodaqah is greater than zakat assets. Therefore, to fulfill amil rights, BAZNAS Bandar Lampung City uses infaq shodaqah funds to fulfill amil rights.*

**Keywords:** *Amil Fund, Zakat Management, Sharia Economic Law*

### **ABSTRAK**

Zakat adalah suatu ibadah yang terdapat dalam rukun Islam. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Pengelolaan dana zakat berujuan dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat yang berdampak pada terwujudnya keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang terdapat di sekitar. Alokasi Dana Amil yang terdapat di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Dalam Pengelolaan alokasi dana amil semakin besar pengimpunan zakat semakin besar juga alokasi dana hak amil. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu (*Field Research*), penelitian langsung dilakukan di lapangan menggunakan data responden. Dana harta zakat yang terjadi di BAZNAS kota Bandar Lampung belum maksimal akan hak amil, karena penghimpunan yang terjadi di BAZNAS Kota Bandar dana infaq shodaqah lebih besar dibandingkan dengan harta zakat. Maka dari itu untuk memenuhi hak amil, BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan dana infaq shodaqah untuk memenuhi hak amil.

**Kata Kunci:** *Dana Amil, Pengelolaan Zakat, Hukum Ekonomi Syariah*

## PENDAHULUAN

Islam yaitu pedoman dalam pandangan hidup yang seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil manusia, dan akulturasi hubungan sosio ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini terlihat pada praktek ibadah dalam ibadah zakat karena dalam zakat mencakup dua unsur yang berdekatan seperti social dan ekonomi masyarakat pada umumnya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat ini mengacu pada suatu pembayaran yang wajib dilaksanakan yang pasti akan kehalalan para muzaki akan harta yang dimiliki umat Islam untuk membantu umat Islam yang dikategorikan fakir dan miskin.<sup>2</sup> Dalam surah At-Taubah Ayat 103 dijelaskan bahwa:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kewajiban untuk menunaikan dan membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan permasalahan dan kesejahteraan di masyarakat. Selain itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada saudaranya yang diwujudkan dengan menunaikan zakat.<sup>3</sup> Zakat berdasarkan bahasa yaitu tumbuh dan berkembang, berkah dan banyak kebajikan tetapi syariat, zakat suatu kewajiban dengan ukuran kadar tertentu pada harta untuk diberikan kepada kelompok dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1-2

<sup>2</sup> Adachi Mari, *Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics*, International Jurnal Of Zakat, Vol.3 (1) 2018. h.23

<sup>3</sup> Munif Solikhan, *Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syiar Vol. 20 No.1, Januari-Juni 2020, h.47.

<sup>4</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, (Bairut: Darul Al-Kutub A-Arabiyyah), h. 172

Pengelolaan dana baik perusahaan pemerintah maupun swasta yang mengejar laba selalu berhadapan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Masalah biaya ini dapat diselesaikan apabila perusahaan mempunyai pengetahuan tentang biaya yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan. Maka sangat diperlukan adanya penyediaan data informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan oleh manajer perusahaan. Dalam menjalankan tugas keamilan di lembaga zakat, tentunya sangat memerlukan dana operasional atau yang biasa disebut dana pengelola. Dana ini digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan yang ada di lembaga amil secara keseluruhan.

Biaya operasional bisa terdiri dari gaji, biaya sosialisasi dan promosi, biaya perjalanan, biaya umum dan administrasi serta biaya-biaya lainnya yang terkait operasional. Biaya operasional harus ditentukan sesuai kebijakan yang mengatur operasional agar penggunaannya lebih dapat terkendali.<sup>5</sup>

Adapun data alokasi dana amil pada BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Bagian Dana Amil BAZNAS Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2018-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>DANA AMIL ZAKAT (Rp)</b>	<b>DANA AMIL INFAQ/SHODAQOH (Rp)</b>
2018	39.799.400	212.232.521
2019	57.820.500	211.023.521
2020	49.519.875	260.417.026

*Sumber: Baznas Bandar Lampung*

Berdasarkan data di atas, alokasi dana amil BAZNAS Kota Bandar Lampung yang bersumber dari infaq shodaqoh lebih besar dibandingkan dana yang bersumber dari dana zakat. Kemudian dana bagian amil dalam jangka waktu tahun 2018-2020 baik

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,h.21.

dana amil zakat maupun dana amil yang bersumber dari infaq shodaqoh mengalami fluktuasi.

Adapun data penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Data Penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung  
Tahun 2018-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>ZAKAT (Rp)</b>	<b>INFAQ/SHODAQOH (Rp)</b>
2018	646.564.560	1.642.626.848
2019	702.666.561	1.732.211.961
2020	758.106.714	1.887.593.648

*Sumber: Baznas Bandar Lampung*

Berdasarkan data penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung pada tabel 1.2, penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dalam jangka waktu tahun 2018-2020. Namun jika dilihat dari data tersebut penghimpunan dana infaq shodaqoh lebih besar dibandingkan penghimpunan dana zakat.

Selain tugas penghimpunan, amil mempunyai tugas untuk melakukan pendistribusian. Peningkatan penghimpunan dana zakat infaq shodaqoh (ZIS) yang dilakukan oleh para amilin akan sangat berpengaruh terhadap penyaluran dana kepada para mustahik. Semakin meningkatnya penyaluran dana ZIS tiap tahun, maka penyaluran juga akan meningkat dan memperluas dalam menjalankan program-program yang ada pada lembaga amil.<sup>6</sup> Adapun data pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

**Tabel 1.3**

**Data Pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung  
Tahun 2018-2020**

<b>TAHUN</b>	<b>PENDISTRIBUSIAN ZIS (Rp)</b>	<b>PERTUMBUHAN (%)</b>
2018	1.794.300.249	4,99
2019	2.074.085.000	3,09
2020	2.211.317.400	1,66

*Sumber: Baznas Bandar Lampung*

Berdasarkan data pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung pada tabel 1.3, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dalam jangka waktu tahun 2018-2020. Namun jika melihat dari sisi pertumbuhan pendistribusiannya pada tahun 2018-2020 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2018 pertumbuhan pendistribusiannya sebesar 4,99%, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3,09% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 1,66%.

Dana yang diterima oleh amil juga bisa disebut sebagai dana pengelola. Sebagaimana dana pengelola ini berasal dari dana ZIS atau dana-dana lainnya, hasil usaha pengelola, atau pinjaman/hibah dari pihak lain. Tiap para amil yang melakukan pekerjaan dalam mengelola dana ZIS tentunya mereka menerima bagian dana ZIS sebagai imbalan dalam membantu kelancaran mengelola dana. Namun terkadang dana bagian amil yang diterima terbatas sehingga pengelolaan yang dilakukan tidak efektif dan tidak maksimal.<sup>7</sup> Lembaga zakat memiliki tanggung jawab sangat besar yaitu memastikan pengumpulan dan distribusi zakat kepada yang membutuhkan dengan efisien dan efektif. Jika lembaga gagal berfungsi dengan baik, maka sistem zakat tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,h.20.

akan berhasil dilaksanakan. Lembaga-lembaga zakat perlu menunjukkan nilai-nilai Islam yang tinggi, seperti kepercayaan dan keadilan dalam pengelolaan zakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan alokasi dana amil dengan efektifitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syaria'hnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah (*Field Research*), penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mencari data-data yang ada di lapangan.<sup>9</sup> Penelitian juga merupakan penelitian yang dimana peneliti akan melakukan suatu pengamatan dan mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi di lapangan diantaranya.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini akan menggali data atau informasi ini telah didapatkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan alokasi dana hak amil dan juga berkaitan dengan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

*Observasi* yaitu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>11</sup>Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan tentang sistem pengalokasian dana hak amil dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

#### **b. Wawancara**

---

<sup>8</sup> Rahmad Hakim, *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia*, ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7 No.1, 2020, h.2

<sup>9</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h.26.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.145

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak berkepentingan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>12</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan terbuka artinya peneliti menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar dan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pimpinan dan staff BAZNAS Kota Bandar Lampung.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dalam usaha mendapatkan data dilokasi penelitian, penulis menggunakan metode dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan *flashdisk* serta data yang tersimpan di website.<sup>13</sup> Dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil, struktur organisasi, visi dan misi, program, laporan-laporan dan data lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu BAZNAS Kota Bandar Lampung serta data pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Literatur

#### Zakat

Islam mensyariatkan kewajiban zakat kepada umatnya sebagai wujud pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT. dan juga sebagai wujud rasa syukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan. Di samping memiliki dimensi vertikal

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Bina Aksara, 2011, h.86.

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.141.

(ibadah mahdloh), ibadah zakat juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat.<sup>14</sup> Zakat bukanlah ibadah mahdloh an sich, sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Tetapi zakat juga merupakan wujud dari kepedulian terhadap sesama, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta perwujudan dari keadilan ekonomi yang diajarkan oleh Islam kepada umat manusia. Ibadah zakat ini jika dikelola dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Syariah, bisa menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan terutama menyempitkan jurang pemisah antara orang-orang kaya (The have) dan orang-orang yang terlemahkan ekonominya (The have not).<sup>15</sup>

## Amil Zakat

Amil yang dimaksud dalam Alquran adalah Setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.<sup>16</sup> Oleh karena itu tugas Amil ada dua :

1. Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat di antaranya mendata para calon donatur marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan
2. calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur serta menarik donasi dari para donatur atau Muzakki.
3. Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat diantaranya mendata para mustahik memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik survei terhadap mustahik baik sebelum maupun sesudah proses melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik dan lain-lain.

## Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia dalam implementasinya telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011. Secara garis besar regulasi ini memberikan arahan yang jelas bagi proses manajemen zakat. Agama dan negara telah

---

<sup>14</sup> Ali Nurdin Anwar, dkk, *Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Perspektif Syari'ah Dan Implementasinya Di Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnal Of Islamic Economy, Vol.1, No.2, h.132.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Dr. Oni Sahroni, M.A, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet 1 Rajawali Press 2018, h. 163

memberikan arahan yang jelas terhadap proses pelaksanaan zakat. Agama memberikan perintah dalam bentuk wujud manifestasi keimanannya, sedangkan negara memberikan payung hukum atau regulasi yang jelas guna melindungi umat agar “aman dan nyaman” dalam menjalankan keyakinannya.<sup>17</sup> Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya.

## Pembahasan

### Hubungan Alokasi Dana Amil Dengan Efektivitas Zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung

Amil yaitu umat muslim yang diberikan amanah untuk mengurus pelaksanaan zakat, dari segi penyaluran serta pendistribusian serta memilih, meneliti orang yang membutuhkan kemudian daripada itu tugas amil yaitu untuk membagi-bagikannya kepada mustahik yang masuk dalam kategori 8 Asnaf. Amil juga memiliki peranan yang sangat penting terkait menumbuhkan kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat serta meningkatkan pengaruh zakat terhadap perbaikan ekonomi para *mustahik*. Namun dibalik tugasnya seorang amil yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai hak dana zakat yang boleh diambil oleh amil.<sup>18</sup> Amil zakat diartikan di dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu seseorang yang berhak menerima ataupun menyalurkan harta zakat.<sup>19</sup> Hak amil digunakan dalam pendistribusian zakat.<sup>20</sup>

Di BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam penghimpunan dana harta zakat lebih kecil dibandingkan dengan dana infaq shodaqah. Harta zakat yang diperoleh oleh

---

<sup>17</sup> Munif Solikhan, *Loc.cit.*

<sup>18</sup> Syafuri Syafuri, Nita Anggraeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah (Ujrah) Amil Zakat, Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 10 No.2, Juli-Desember 2018, h. 122.

<sup>19</sup> Hanif Luthfi, Lc., MA, *Siapakah Amil Zakat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 8.

<sup>20</sup> Baiyina Rupiawan & Noven Suprayogi, *Determinan Hak Amil Periode 2016-2018*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 8 No. 1, Januari 2021, h.19

BAZNAS Kota Bandar Lampung bersumber dari muzaki-muzaki yang sadar akan zakat harta. Sehingga penghimpunan harta zakat setiap tahun terjadi naik turun. Sehingga dana harta zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dikategorikan sangatlah tidak efisien untuk memenuhi dana amil. Di BAZNAS Kota Bandar Lampung terdapat dua belas yang terdiri dari empat pimpinan dan delapan staf amil. Maka dari itu dana untuk hak amil dikatakan tidak mencukupi untuk ujah amil. Harta zakat yang dikeluarkan bisa dikatakan tidak efektif untuk memenuhi hak amil. Jika dilihat dari sisi penghimpunan dana zakat. Bagian dana amil yang bersumber dari dana zakat pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu Rp.57.820.000,- menjadi Rp.49.519.875,-. Kemudian dana amil yang bersumber dari dana infaq shodaqoh pada tahun 2019 mengalami penurunan dari 2018 yaitu Rp. 212.232.521,- menjadi Rp. 211.023.521,-.

Berbeda dengan dana infaq shodaqah, angka setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dana infaq shodaqah diperoleh dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap bulannya instansi-instansi yang berada di Kota Bandar Lampung wajib mengeluarkan dana Infaq Shodaqah. Maka dari itu jika hak amil tidak tercukupi karena penghimpunan harta zakat terbilang kecil, hak amil diambil dari dana infaq shodaqah untuk memenuhi efektivitas amil yang terdapat di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Jika dilihat dari data penghimpunan dana, harta zakat tidak bisa menutupi hak amil. Alokasi dana harta zakat belum efektif dalam alokasi hak amil sedangkan BAZNAS adalah tempat pengumpulan dan penghimpunan zakat tetapi dana yang dihimpun infaq shodaqoh lebih besar dibandingkan harta zakat.

### **Hubungan Alokasi Dana Amil Dengan Efektivitas Zakat Di BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Jumhur ulama (para fuqoha Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad) berpendapat, bagian Amil tidak ditentukan secara pasti tetapi diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya karena mereka telah menghabiskan waktu itu untuk pekerjaan ini sehingga mereka berhak mendapatkannya bagiannya walaupun lebih dari seperdelapan, Ibrahim Utsman asya"lani mengatakan, pendapat imam Syafi'i

merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena relevan dengan pemeliharaan kepentingan fakir miskin dan para mustahik.<sup>21</sup> Dalam bagian hak amil terdapat upah yang wajib disalurkan kepada para amilin atau orang yang bekerja di lembaga zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk di Jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Jadi, amil diberikan kompensasi finansial berupa hak mendapatkan harta zakat, maksimal 1/8 dari total harta yang amilin kumpulkan. Ketentuan ini berangkat dari pembagian harta zakat yang telah ditetapkan untuk 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh surah At-Taubah ayat 60. Namun karena zakat itu punya esensi utama memberikan harta zakat kepada fakir miskin, maka hak yang diberikan kepada fakir miskin memang istimewa. Amilin tetap diberi harta zakat walau ia kaya, karena yang diberikan itu imbalan kerjanya bukan berupa pertolongan yang membutuhkan. Hasil penelitian menurut Hukum Ekonomi Syariah alokasi dana amil belum efektif. Karena harta zakat dalam penghimpunan di BAZNAS Kota Bandar Lampung lebih kecil dibandingkan dengan penghimpunan dana infaq shodaqoh yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Di BAZNAS Kota Bandar Lampung untuik memenuhi hak amil masih mengambil dana infaq shodaqah.

## KESIMPULAN

1. Pelaksana yang terjadi di BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu alokasi dana hak amil ini juga ditentukan berdasarkan penghimpunan yang dilakukan. Semakin besar penghimpunan zakat semakin besar juga alokasi dana hak amil, begitu

---

<sup>21</sup> Ibrahim Utsman asya"lani, Nizham mashraf Az-Zakat wa Tauzi" Al-Ghanaim fi" Ahdi Umar bin Khattab, hlm. 77-78

sebaliknya semakin kecil penghimpunan zakat semakin kecil juga dana hak amil yang dialokasikan. Sehingga untuk mencukupi dana amil, BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan dana dari infaq shodaqah untuk hak amil.

2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap praktik di BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam alokasi dana hak amil 12,5% yaitu kebijakan yang mengatur sumber-sumber dana yang dapat dikategorikan sebagai hak amil, tetapi praktiknya yang terjadi di BAZNAS Kota Bandar Lampung belum maksimal dalam pendistribusian hak amil.

## Saran

1. Kepada Staf yang berada di BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk lebih action lagi terhadap kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan dana harta zakat. Karena BAZNAS adalah lembaga yang mengelola harta zakat.
2. Sebagai umat muslim kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan yaitu taat akan membayar zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Mari Adachi, 2018, *Discourses of Institutionalization of Zakat Management System in Contemporary Indonesia: Effect of the Revitalization of Islamic Economics*, International Jurnal Of Zakat, Vol.3 (1).

Anwar Ali Nurdin, dkk, 2018, *Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Perspektif Syari'ah Dan Implementasinya Di Organisasi Pengelola Zakat*, Jurnal Of Islamic Economy, Vol.1, No.2.

Arikunto Suharsimi, 2011, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Dr. Sahroni Oni, 2018, M.A, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet 1 Rajawalipress.

Hakim Rahmad, 2020, *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia*, ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7 No.1.

# Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 4 Nomor 3 (2022) 595-610 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: [10.47476/reslaj.v4i3.817](https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.817)

Ibrahim Utsman asya"lani, Nizham mashraf Az-Zakat wa Tauzi" Al-Ghanaim fi"Ahdi Umar bin Khattab.

Luthfi Hanif, 2018, Lc., MA, *Siapakah Amil Zakat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Misbahuddin.2012. *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. I: Makassar: Alauddin University Press.

Moleong Lexy J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noor Juliansyah, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana.

Rupiawan Baiyina & Noven Suprayogi, 2021, *Determinan Hak Amil Periode 2016-2018* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 8 No. 1.

Solikhun Munif, 2020, *Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syiar Vol. 20 No.1.

Susiadi, *Metode Penelitian*, 2015, Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Syafuri Syafuri, 2018, Nita Anggraeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah (Ujrah) Amil Zakat*, Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 10 No.2.

Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, (Bairut: Darul Al-Kutub A-Arabiyyah).